



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PENATAAN DAN PENGAWASAN KAWASAN DAERAH WATERFRONT KOTA
DI KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa terlaksananya pembangunan waterfront kota di pinggiran Sungai Kapuas, Sungai Landak dan parit sebagai upaya merevitalisasi kawasan untuk menumbuh kembangkan perekonomian di Kota Pontianak;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan pemanfaatan waterfront kota, perlu penataan dan pengawasan infrastruktur yang sudah dibangun agar tetap dalam kondisi baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan dan Pengawasan Kawasan Daerah Water Front Kota di Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 701);

12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
14. Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 70);
15. Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN DAN PENGAWASAN KAWASAN DAERAH WATERFRONT KOTA DI KOTA PONTIANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Tim Teknis adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi dalam Keputusan Walikota tentang Tim Teknis Pengawasan Kawasan Water Front Kota Pontianak.
5. Keputusan Walikota tentang Tim Teknis Pengawasan Kawasan water Front Kota Pontianak adalah Keputusan yang dibuat oleh Walikota.
6. Lurah adalah Kepala Wilayah dari satu wilayah kelurahan.
7. Camat adalah Kepala Wilayah dari satu wilayah kecamatan.
8. Masyarakat adalah pengguna bangunan water front kota dan yang berada disekitar bangunan water front.
9. Waterfront Kota adalah bangunan ditepi sungai atau parit yang dibangun oleh Pemerintah untuk digunakan sebagai tempat wisata dan olahraga berupa jalan.
10. Fasilitas Waterfront Kota Pontianak adalah sejumlah bangunan pendukung yang ada diatas/ yang berdampingan dengan water front, seperti pagar, taman, cctv, alat pendeteksi suhu, kelembaban dan kondisi udara, lampu, gazebo, surau, pos polisi, pos babinsa, tong sampah, tanaman, mesin air, kran penyiram air dan lain –lain.

11. Kawasan Waterfront Kota Pontianak adalah kawasan yang berdekatan/ berdampingan dengan waterfront Kota Pontianak yang telah dibangun.
12. Garis Sempadan Sungai yang selanjutnya disingkat GSS adalah jarak yang dapat dibangun bangunan dari tepi waterfront kota.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam menata dan menjaga kawasan waterfront kota pontianak, waterfront Kota Pontianak dan fasilitas waterfront kota pontianak yang telah terbangun sebelum ada pengelolaan khusus.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. agar dapat menjaga bangunan waterfront kota dan fasilitas waterfront kota pontianak tetap baik;
- b. agar bangunan waterfront kota dapat berfungsi sesuai dengan yang direncanakan;
- c. agar keindahan dan penataan di waterfront kota tetap baik;
- d. agar kawasan sekitar waterfront kota menjadi indah dan lebih baik untuk mendukung waterfront kota; dan
- e. memiliki pedoman dan acuan dalam menjaga waterfront kota sesuai harapan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. ketentuan diatas waterfront kota, fasilitas waterfront kota Pontianak dan kawasan waterfront Kota Pontianak;
- b. ketentuan bangunan disekitar kawasan waterfront kota pontianak;
- c. pengawasan waterfront kota, fasilitas waterfront kota pontianak dan kawasan waterfront kota pontianak;
- d. sanksi; dan
- e. ketentuan penutup.

BAB III
KETENTUAN DIATAS WATERFRONT KOTA, FASILITAS WATERFRONT
KOTA PONTIANAK DAN KAWASAN WATERFRONT KOTA PONTIANAK
Pasal 5

Yang tidak diperbolehkan dibangun water front kota dan fasilitas waterfront kota Pontianak adalah sebagai berikut:

- a. berjualan diatas waterfront kota dan fasilitas waterfront kota Pontianak serta melakukan kegiatan komersil;
- b. meletakkan peralatan dan fasilitas berjualan diatas waterfront kota dan fasilitas waterfront kota pontianak;
- c. menaikkan/mengendarai kendaraan bermesin roda dua ke atas diatas waterfront kota dan fasilitas waterfront kota pontianak;
- d. merusak bangunan waterfront kota dan fasilitas waterfront kota pontianak;
- e. mencoret-coret bangunan waterfront kota dan fasilitas waterfront kota pontianak;

- f. mengambil/mencabut/ mencuri bagian bangunan waterfront kota dan fasilitas waterfront kota pontianak;
- g. membuang sampah sembarangan diatas bangunan waterfront kota, fasilitas waterfront kota pontianak serta kawasan waterfront kota pontianak;
- h. menaruh material/peralatan yang bukan termasuk bangunan waterfront kota dan fasilitas waterfront kota pontianak di atas waterfront dan fasilitas waterfront kota pontianak;
- i. melakukan kegiatan tertentu tanpa izin Walikota;
- j. mengambil retribusi/ biaya penggunaan bangunan waterfront kota dan fasilitas waterfront kota pontianak tanpa izin dari Walikota;
- k. mengambil retribusi parkir/ biaya parkir dilahan parkir yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pontianak sesuai rambu yang ada;
- l. menambatkan/ merapatkan kapal/perahu/atau sejenisnya di bangunan waterfront dan fasilitas waterfront kota pontianak; dan
- m. menaruh/melakukan permainan meriam karbit/ sejenisnya diatas waterfront dan fasilitas water front kota pontianak.

Pasal 6

Yang diperbolehkan dibangun water front kota dan fasilitas waterfront kota pontianak adalah sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan olahraga dan rekreasi untuk pribadi atau keluarga, bukan untuk kegiatan umum atau kelompok tertentu, kecuali dengan izin Walikota;
- b. menaruh material/ peralatan untuk perbaikan waterfront kota dan fasilitas waterfront kota pontianak dengan izin Walikota;
- c. menambatkan/ merapatkan kapal/perahu/atau sejenisnya di bangunan waterfront kota dan fasilitas waterfront kota pontianak dengan izin Walikota untuk kegiatan tertentu;
- d. membawa permainan anak-anak dan bukan untuk komersil dengan tetap menjaga kondisi dan keindahan bangunan waterfront kota dan fasilitas waterfront kota pontianak dalam memainkannya;
- e. melakukan transaksi komersil pada kegiatan tertentu yang telah mendapat izin dari Walikota;
- f. menaruh/melakukan permainan meriam karbit/ sejenisnya diatas waterfront kota dan fasilitas water front kota pontianak dengan izin dari Walikota untuk kegiatan tertentu; dan
- g. menggunakan fasilitas waterfront kota pontianak yang ada secara baik dan benar tanpa merusak fungsi, keindahan dan bentuk fasilitas waterfront kota Pontianak.

BAB IV

KETENTUAN BANGUNAN DISEKITAR KAWASAN WATERFRONT KOTA PONTIANAK

Pasal 7

Bangunan yang akan didirikan/ telah terbangun bangunan disekitar waterfront kota harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. bangunan harus berjarak paling kecil sesuai dengan ketentuan GSS;
- b. bangunan tidak diperkenankan menempel/ dibangun mendekati water front kota yang tidak sesuai GSS;
- c. tidak diperkenankan membangun apapun yang berdampingan dengan bangunan waterfront kota dan fasilitas waterfront kota pontianak;

- d. bangunan yang dibangun harus menghadap ke waterfront kota yang telah dibangun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. model bangunan harus dibuat mendukung waterfront kota yang telah dibangun.

BAB V
PENGAWASAN WATER FRONT KOTA, FASILITAS WATERFRONT KOTA
PONTIANAK DAN KAWASAN WATERFRONT KOTA PONTIANAK
Pasal 8

- (1) Pengawasan bangunan waterfront kota, fasilitas waterfront kota pontianak dan kawasan waterfront kota pontianak dilakukan perangkat daerah yaitu:
 - a. Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Kota Pontianak;
 - b. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak;
 - c. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak;
 - e. Dinas Perhubungan Kota Pontianak;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Camat setempat; dan
 - h. Lurah Setempat.
- (2) Ketentuan pelaksanaan pengawasan waterfront kota, fasilitas waterfront kota pontianak dan kawasan waterfront kota pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

Dalam rangka membantu mengingatkan masyarakat pengguna waterfront kota dan sekitar waterfront kota perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. pembuatan rambu-rambu larangan;
- b. pembuatan rambu-rambu himbauan; dan
- c. melakukan sosialisasi ke masyarakat.

BAB VI
SANKSI
Pasal 10

Setiap masyarakat yang menggunakan waterfront kota dan fasilitas waterfront kota pontianak, apabila melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Untuk pemberian sanksi bagi pelanggar Peraturan Walikota ini dapat diberikan sanksi dengan cara:

- a. pemberian peringatan lisan;
- b. pemberian peringatan tertulis; dan
- c. pemberian sanksi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 12 Maret 2019

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Kota Pontianak
pada tanggal 12 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2019 NOMOR 26

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ZETMAWATI, SH, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19620811 198607 2 002